



# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - LUARAN



**LEMBAGA  
PENJAMINAN  
MUTU**

**TAHUN  
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA**



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor :17/SK/REKTOR/II/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar luaran pengabdian kepada masyarakat digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Februari 2024  
Rektor ITB Swadharma




Nur Sucarno, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
  2. Arsip .













# **STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.1
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN                  KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	00
		Halaman	2 dari 6

**STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.1
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	3 dari 6

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
2	Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri



		<p>Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Keempat tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Paragraf 2 tentang Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 59.</p> <p>Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.</p> <p>Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.</p> <p>Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol>
3	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	<p>Istilah dan definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ol> </li> </ol>

5	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM ITB Swadharma wajib mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan visi ITB Swadharma. ikutserta dalam peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.</li> <li>2. LPPM ITB Swadharma harus menyebarluaskan hasil PkM dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya.</li> <li>3. Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.</li> <li>4. LPPM ITB Swadharma menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya;</li> <li>b. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan;</li> <li>c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>e. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran;</li> <li>f. Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat</li> </ol> </li> <li>5. Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan.</li> <li>6. Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi ITB Swadharma.</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor, Dekan, Kepala LPPM, Kepala Pusat pengabdian melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dokumen laporan kegiatan hasil PkM memenuhi 5 aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu</li> <li>2. Orientasi hasil PkM dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil PkM berbentuk prosiding, publikasi pada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jurnal nasional bereputasi</li> <li>b. Hasil pkm berbentuk publikasi pada Jurnal internasional bereputasi</li> <li>c. Hasil pkm berbentuk publikasi buku ber-isbn yang diterbitkan</li> <li>d. Hasil pkm mendapatkan hki/paten</li> </ol> </li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PkM menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sebesar <math>\geq 40\%</math>.</li> <li>2. Hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM.</li> </ol>



9	Luaran Kinerja Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Hasil PkM telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\geq 25\%</math> hasil PkM berbentuk prosiding.</li> <li>b. <math>\geq 50\%</math> hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal nasional bereputasi.</li> <li>c. <math>\geq 20\%</math> hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi.</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li> <li>2. Rencana Strategis PkM.</li> <li>3. SOP Pelaporan Hasil PkM.</li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</li> <li>8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018</li> <li>9. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li> <li>10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.</li> <li>11. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.</li> </ol>